

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam suatu akad perkawinan yang didasarkan pada hukum Islam dikenal dengan istilah nama sah atau batal. Akad perkawinan yang sah adalah akad perkawinan yang dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan agama Islam dan Undang-undang yang berlaku. Dengan begitu, jika suatu perkawinan menyimpang atau tidak memenuhi di dalam rukun dan syaratnya, maka pernikahan tidak dapat dikatakan sah. Apabila terjadi hubungan seksual atau bersetubuh di antara pasangan itu, maka hal tersebut dihukumi berzina.<sup>1</sup>

Dalam masalah ini adalah ketika sebelum melaksanakan akad perkawinan terjadi, dari calon pasangan tersebut belum terlihat cacatnya, akan tetapi ketika pelaksanaan akad perkawinan berlangsung terdapat dari pihak suami atau istri yang mempunyai sesuatu yang bisa membatalkan kelangsungan perkawinan, maka perkawinannya dapat dikatakan batal. Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 231

وَلَا تُنكِحُوا مَنْ ضَرَّارًا لِيَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .

“dan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri...”

Abdul Rahman Ghajali membagi *fasakh* menjadi dua bagian yaitu:

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, 1993:38

1. *Fasakh* terjadi dikarenakan adanya syarat yang tidak terpenuhi ketika akad perkawinan berlangsung
  - a. Setelah melaksanakan akad perkawinan, ternyata diketahui bahwa istrinya merupakan saudara kandungnya atau saudara sepersuannya;
  - b. Pasangan tersebut masih kecil, dan pasangan tersebut dikawinkan oleh selain bapak atau kakeknya. Maka setelah dewasa pasangan tersebut berhak memilih antara meneruskan perkawinannya yang dahulu ataupun mengakhirinya. Permasalahan seperti ini disebut dengan *khiyar baligh*. Dan jika yang dipilihnya itu adalah mengakhiri ikatan suami istri. Maka disebut *fasakh baligh*.<sup>2</sup>
2. *Fasakh* terjadi setelah akad perkawinan berlangsung
  - a. Apabila salah satu pasangan murtad atau keluar dari agama Islam kemudian pihak yang murtad tidak mau kembali lagi kepada agama Islam, maka perkawinannya batal dikarenakan murtadnya pasangan itu. Kemudian, jika suami yang sebelumnya kafir kemudian memeluk Islam, akan tetapi istrinya masih tetap dalam kekafirannya, maka perkawinannya batal.<sup>3</sup>

Terputusnya hubungan suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena *Thalaq*. Sebab dalam bab *Thalaq* ada *Thalaq raj'i* dan *Thalaq ba'in*. *Thalaq raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan *thalaq ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka seketika itu juga akan mengakhiri pernikahannya jika salah satu pihak berniat mengakhirinya ataupun tidak berniat mengakhirinya.

Adapun pisahnya pasangan karena *Thalaq* dapat mengurangi bilangan *Thalaq*. Jika suami men~~Thalaq~~ istrinya dengan *thalaq raj'i*, kemudian rujuk

---

<sup>2</sup> Muzdalifah, *fasakh nikah M dan S karena salah satu pasangan murtad* (studi kasus di Desa Mekarsari Kab Majalengka), skripsi fakultas syariah hukum prodi Ahwal Syakhsiyah, IAIN sunan gunung djati: Bandung, hal 5

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*, Op.Cit., Hal 73

kembali diwaktu masa iddahnya, atau akad lagi setelah masa iddahnya habis, maka perbuatannya dihitung satu kali *Thalaq*.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 disebutkan bahwa, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.<sup>5</sup>

Jika salah satu dari pasangan suami isteri murtad, maka perkawinan keduanya batal tanpa membutuhkan putusan dari majelis hakim untuk memisahkan keduanya.

Jika yang murtad kembali kepada Islam, maka pasangan tersebut tetap dalam pernikahan sebelumnya.<sup>6</sup>

Di antara alasan-alasan perceraian dalam UU Keluarga di Malaysia adalah sama dengan alasan-alasan terjadinya *fasakh*. Dalam UU Perak dan UU Pahang disebutkan ada lima alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Suami mengalami gangguan jiwa atau mengidap penyakit kusta.
- b. Suami telah impotent.
- c. Izin atau persetujuan perkawinan dari pihak istri secara tidak sah, baik karena paksaan.

---

<sup>4</sup> M.A Tihani, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Rajawali Pers: Jakarta, 2008, hal 197.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72 ayat (1).

<sup>6</sup> Moch. Choliq Al Muchlis, "*Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum pengadilan agama surabaya dalam perceraian suami istri murtad pada perkara cerai talak dengan alasan murtad*", skripsi fakultas syariah dan ekonomi islam jurusan hukum islam prodi ahwal al syakhsyah, UIN sunan ampel: Surabaya, hal 34.

- d. Pada waktu perkawinan istri mengalami gangguan jiwa.
- e. Atau alasan-alasan yang sah untuk *fasakh* menurut syari'ah.

Sementara yang berlaku di Negara sembilan, Persekutuan Pulau Pinang, Serawak dan Selangor, tercatat beberapa alasan sama seperti di Perak dan Pahang tetapi ada beberapa tambahan alasan diantaranya:

- a. Tidak diketahui tempat tinggal suami selama satu tahun.
- b. Suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan.
- c. Suami dipenjara selama tiga tahun atau lebih.
- d. Suami tidak memberikan nafkah batin selama satu tahun.
- e. Istri dinikahkan bapak sebelum berumur enam belas tahun menolak perkawinan tersebut dan belum disetubuhi suami.
- f. Suami menganiaya istri.

Dari beberapa alasan tersebut di atas ada tiga hal yang perlu diperhatikan.

*Pertama*, meskipun semua Undang-undang menjadikan unsur gila sebagai alasan perceraian. Undang-undang Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor dan Serawak mensyaratkan sakitnya minimal 2 tahun. Sementara untuk UU Kelantan, Pahang dan Perak tidak mensyaratkan batas minimal. *Kedua*, Undang-undang mencantumkan alasan-alasan lain untuk *fasakh*. *Ketiga*, Undang-undang Kelantan, Negeri Sembilan, Persekutuan Pulau Pinang, Selangor dan Serawak mencantumkan perkawinan paksa sebagai salah satu alasan perceraian.<sup>7</sup>

Tujuan dari suatu perkawinan tidak akan tercapai jika terdapat faktor yang menjadi penyebab ketidakbahagiaan muncul, baik penyebab itu berasal dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Sehingga solusi terakhir yang harus ditempuh oleh

---

<sup>7</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Politik (Legislasi) Hukum Islam di Malaysia", Jurnal Fakultas Syariah IAIN Intan Lampung: Bandar Lampung, Hal 132

keduanya yaitu dengan membatalkan atau melepaskan ikatan perkawinan mereka yang sudah telah terjalin dengan sah.

### **B. Rumusan Masalah**

Setelah permasalahan di atas diuraikan, maka penulis perlu adanya pengkajian di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Konsep dan batasan UU *Fasakh* Nikah dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 di Indonesia dan UU Serawak tahun 2001 di Malaysia?
2. Dasar pertimbangan Hukumnya (*Siyasah Syar'iyah*)-nya?
3. Faktor dan akibat hukum dari terjadinya *Fasakh* Nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui konsep dan batasan UU *Fasakh* Nikah dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 di Indonesia dan UU Serawak tahun 2001 di Malaysia.

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hukumnya (*Siyasah Syar'iyah*)-Nya.
2. Untuk mengetahui faktor dan akibat hukum dari terjadinya *Fasakh* Nikah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan pemikiran dalam keilmuan khususnya di dalam kajian ketentuan *fasakh* nikah menurut perspektif UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 di Indonesia dan UU Serawak tahun 2001 di Malaysia.

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam upaya pengkajian secara mendalam terhadap ketentuan *fasakh* nikah.
3. Secara khusus, dapat memberikan kontribusi yang referensial dan sebagai wacana dalam pengkajian ketentuan *fasakh* nikah menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 di Indonesia dan UU Serawak tahun 2001 di Malaysia.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tidak banyak tinjauan pustaka dengan judul penelitian yang sama. Akan tetapi, terdapat kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan *fasakh* nikah, di antaranya:

1. Skripsi karya TASLIMA, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2002, yang berjudul “*Fasakh Nikah karena cacat menurut pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*”. Skripsi TASLIMA ini membahas tentang *fasakh* nikah karena cacat menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah cacat bisa dijadikan sebagai alasan untuk memfasakh, menurut Imam Syafi’i cacat-cacat tersebut tertentu adanya, sedangkan menurut Ibnu Qayyim tidak. Sedangkan skripsi TASLIMA menggunakan metode yang digunakan dalam oleh TASLIMA ini menggunakan metode komparatif, yaitu dengan cara membandingkan pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang kriteria cacat yang bisa menyebabkan terjadinya

fasakh nikah yang diperoleh dari sumber data primer, yaitu kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *Zaad Al-Ma'ad* karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan didukung dengan data sekunder yang relevan dengan penelitian.

2. Skripsi karya MUZDALIFAH, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016, yang berjudul "*Fasakh Pernikahan M dan S karena salah satu pasangan murtad (Studi Kasus di Desa Mekarsari Kab Majalengka)*". Skripsi karya MUZDALIFAH ini mempermasalahkan tentang pasangan yang terjadi di Desa Mekarsari Kab Majalengka, yang dimana sepasang suami istri yang telah menikah dengan sah, tetapi setelah 2 bulan kemudiansalah satu pasangan suami murtad (keluar dari agama Islam), karena salah satu pasangan tersebut murtad maka akan mengakibatkan akad pernikahan menjadi putus seketika akibat perbuatan salah satu pasangan. Tetapi yang terjadi pada pasangan tersebut adalah tetap bertahan menjadi suami istri.
3. Jurnal karya Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, di dalam jurnalnya dia mengatakan bahwa jika negara tersebut mayoritas penduduknya adalah Muslim dan budaya awal yang berkembangnya adalah Islam, maka kemungkinan besar Negara tersebut akan lebih efektif menjalankan hukum Islam. Seperti contoh Negara Malaysia, Negara Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai posisi cukup penting di dunia Islam karena

kiprah keislamannya. Dan di Negara Malaysia sendiri dalam kebijakan Undang-undangnya banyak diwarnai dengan jiwa keislaman.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam tuntutan perceraian yang dapat diajukan oleh pihak suami maupun istri dikenal di dalam hukum Islam sebagai *fasakh*. Dalam madzhab Syafi'i, seorang istri boleh mengajukan tuntutan cerai apabila diketahui bahwa suaminya mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, hilang ingatan, kusta atau penyakit lainnya. Begitu juga, jika suaminya tidak memberikan nafkah, atau tidak memenuhi kewajiban dalam hal keagamaan atau dalam hubungan kekeluargaan. Dengan alasan yang sama, suami juga dapat menuntut istrinya bercerai dengan cara *fasakh*, tetapi karena dengan *Thalaq* lebih mudah tata caranya, cara *Fasakh* ini jarang digunakan.<sup>8</sup>

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada Pasal 22 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ternyata syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan sebenarnya tidak terpenuhi, tetapi perkawinannya terlanjur dilaksanakan. Syarat perkawinannya yang seharusnya dipenuhi itu baru diketahui oleh pihak tertentu setelah perkawinan terjadi. Dengan situasi tersebut, maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Sesuai proses apabila syarat yang mendasari permohonan pembatalan perkawinan tersebut memang terbukti benar oleh hakim perkawinan tersebut akan dinyatakan batal. Sesuai

---

<sup>8</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, CV. Pustaka Setia: Bandung, 2011.



hakikatnya pembatalan itu berlaku surut sehingga dianggap tidak pernah ada perkawinan.<sup>9</sup>

Adapun faktor perceraian dalam perundang-undangan Keluarga Muslim di negara Malaysia sama dengan alasan-alasan terjadinya *fasakh*. Dalam UU Perak dan Pahang ada lima alasan, yaitu: (a) suami impoten atau mati pucuk, (b) suami gila, mengidap penyakit kusta, atau vertiligo, atau mengidap penyakit kelamin yang bisa berjangkit, selama istri tidak rela dengan kondisi tersebut (c) izin atau persetujuan perkawinan dari istri diberikan secara tidak sah, baik karena paksaan kelupaan, ketidaksempurnaan akal atau alasan-alasan lain yang sesuai dengan syariat (d) pada waktu perkawinan suami sakit syaraf yang tidak pantas kawin (e) atau alasan-alasan lain yang sah untuk *fasakh* menurut Syariah. Sementara yang berlaku di Negeri Sembilan, Persekutuan Pulau Pinang dan Selangor, tercatat beberapa alasan yang sama seperti di Perak dan Pahang di atas, tetapi ada beberapa tambahan alasan diantaranya:

- (a) Tidak diketahui tempat tinggal suami selama satu tahun.
- (b) Suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan.
- (c) Suami dipenjara selama tiga tahun atau lebih.
- (d) Suami tidak memberikan nafkah batin selama satu tahun.
- (e) Isteri dinikahkan bapak sebelum berumur senam belas tahun dan menolak perkawinan tersebut dan belum disetubuhi suami.
- (f) Suami menganiaya isteri.

Beberapa alasan di atas, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, meskipun semua undang-undang menjadikan unsur gila sebagai alasan perceraian. Undang-undang Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor, dan Serawak

---

<sup>9</sup> Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS., *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama: Bandung 2016

mensyaratkan sakitnya minimal 2 tahun. Sedangkan UU Kelantan, Pahang dan Perak tidak mensyaratkan batas minimal. Kedua, semua UU mencantumkan alasan-alasan lain untuk *fasakh*. Ketiga, UU Kelantan, Negeri Sembilan, Persekutuan Pulau Pinang, Selangor dan Serawak mencantumkan perkawinan paksa sebagai salah satu alasan perceraian.

Pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa fokus kajian skripsi ini adalah perbandingan ketentuan *fasakh* nikah antara Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 di Indonesia dengan UU Serawak tahun 2001 di Malaysia.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>10</sup> Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini termasuk metode Deskriptif Analisis. Di mana objek kajiannya berupa literatur-literatur dengan cara mencari dan menggali dari berbagai kepustakaan seperti kitab fiqih, buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel dan dokumen lainnya yang mendukung dan memiliki relevansi dengan masalah yang akan penulis kaji dan teliti. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif komparatif, yaitu pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dengan cara membandingkan kedua Undang-undang dengan cara mencari titik

---

<sup>10</sup> Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2017)

temu melalui literatur fiqih dan Undang-undang yang fungsinya memberikan penjelasan atas permasalahan yang sedang dibahas.<sup>11</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian dengan data kualitatif, yaitu penelitian untuk menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku dari objek kajian.

## **3. Sumber Data**

Data penelitian yang dijadikan sumber oleh penulis, diambil dan dikaji dari berbagai jenis objek dan literatur yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, berupa Al-Qur'an, kitab-kitab fiqih, buku-buku, serta jurnal-jurnal ilmiah. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Adapun sumber primernya adalah Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 di Indonesia dan UU Serawak tahun 2001 di Malaysia

### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber pendukung yang membantu atau pelengkap yang berfungsi untuk mengembangkan data dalam pemecahan masalah, yaitu berupa kitab fiqih, skripsi, jurnal, buku dan lainnya.

---

<sup>11</sup> Sahiron Syamsudin, *Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir: Sebuah overview*, *Suhuf*, vol 12, No. 1, Juni 2019, 138

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kepustakaan, maka teknik pengumpulan data dikumpulkan secara keseluruhan.<sup>12</sup>

Adapun analisis data yang dilakukan adalah:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan *fasakh* nikah.
- b. Melihat literatur dari Hukum Islam (*Fiqih*) dan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 di Indonesia dan UU Serawak tahun 2001 di Malaysia dalam pandangan *fasakh* nikah.
- c. Mengkaitkan dengan literatur atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang *fasakh* nikah.
- d. Menarik kesimpulan



---

<sup>12</sup> Firman, *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*, (Jurusan Bimbingan dan Konseling FPI Universitas Negeri Padang, 2018), hlm. 2.